

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 38/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7/KPTS/KPU-KOTA-003-435146/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Untuk menyesuaikan terhadap perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU 9 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7/Kpts/Kpu-Kota-003-435146/2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, mengubah tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota payakumbuh tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 september 2016
- Lampiran 5 (lima) halaman